



PUTUSAN

NOMOR 36/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKANI alias KANI bin KATIJO;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Februari 1988;;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gentor RT.01 RW.04 Desa Candirejo,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan KSP Dana Faondation;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 september 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Ketua u/b Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/PID/2022/PT SBY Tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 28 Desember 2021;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar;
- IV. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Januari 2022, diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar;
- V. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2022;
- VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018;

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO (Agen Operasional) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras, Kecamatan Ringinrejo, untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihitung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan setor uang ke KSP semakin banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) **dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000 ,00 (empat juta rupiah).**

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes, Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam di atas Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya.

Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman.

Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani di kartu angsuran (promes)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas (saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation .

Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP, ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain:

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	Rp 1.600.000

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke

Koperasi Dana Foundation antara lain :

1. Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Karangrejo Rp 840.000

Dina a-Srikaton Rp 360.000

Misdi-Rejoso Rp 700.000

Endah W Candirejo Rp 550.000

Jumlah Rp 23.450.000

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon Rp 2.100.000

Sukanti R Rejosari Rp 900.000

Angga B S Modangan Rp 3.000.000

E Tina W Rejoso Rp 900.000

Entowiyah Ccandirejo Rp 700.000

Trismawati Tugu Rp 1.800.000

Mohamad SA Candirejo Rp 1.000.000

Sudarmono –Pupus Rp 2.400.000

Asnawi K –Wonodadi Rp 1.200.000

Bambang S-Candirejo Rp 2.200.000

Masrtoin Candirejo Rp 1.260.000

Nafsiah –Kaliboto Rp 1.600.000

Jumlah Rp 19.260.000

Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan oleh KSP Dana Fondation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018.

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO (Agen Operasional) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Foundation Group,menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group,

Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras ,Kecamatan Ringinrejo , untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat ,Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blita.

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes , Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan peminjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya.

Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman . Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran (promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas (saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah. Dan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke **kantor KSP Dana Foundation**.

Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP, ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa.

Bahwa dari beberapa nasabah yang telah menghasur tersebut sebagian uang angusran tidak terdakwa setorkan kepada KSP Dana Foaoundation namun terdakwa gunakan untuk berjudi.

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	Rp 1.600.000
Jumlah	Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
-------------------	------------

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	Rp 550.000

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 23.450.000**

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang/dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	Rp 1.600.000

Jumlah **Rp 19.260.000**

Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut pihak KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Fondation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018.

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation tersebut sebagai AO (Agen Operasional) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group,



Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras, Kecamatan Ringinrejo, untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blita. dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihiung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan setor uang ke KSP semakin terdakwa banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) .

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes, Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan peminjaman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya. Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman . Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran (promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukan ke kasir dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas (saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah.

Bahwa para nasabah terdakwa yang pinjam ke KSP Dana Foundation tersebut diantaranya adalah saksi Trisnawati, saksi Sudarmono dan saksi Suharyanti pernah mengajukan pinjaman ke KSP dana Foundation melalui terdakwa namun semuanya sudah lunas akan tetapi terdakwa telah menggunakan kembali nama nama tersebut untuk pengajuan pinjaman ke KSP Dana Foundation .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation .

Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP , ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Candirejo	Rp 700.000
Trisnawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmono –Pupus Rp 2.400.000

Asnawi K –Wonodadi Rp 1.200.000

Bambang S-Candirejo Rp 2.200.000

Masrtoin Candirejo Rp 1.260.000

Nafsiah –Kaliboto Rp 1.600.000

Jumlah Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke

Koperasi Dana Foundation antara lain :

Sutarmi –Kaliboto Rp 310.000

Ela Yulia Katangsono Rp 840.000

Febri –Srikaton Rp 1.140.000

Nur Aaroah Bendorejo Rp 1.010.000

Ari A –Candirejo Rp 440.000

M Kamsir - Branggahan Rp 1.200.000

Rizkia-jemekan Rp 350.000

Eni S –Srrengat Rp 2.400.000

Arizal S candirejo Rp 150.000

AshidinR- Pakisrejo Rp 1.260.000

Yayu –Bening Rp 210.000

Septiana Dadaplangu Rp 250.000

Mujiati Rejoso Rp 240.000

Srianik –Kakahrejo Rp 1.920.000

Eni M Karangbendo Rp 150.000

Agus A Sumbernanas Rp 700.000

Puji L Karetan Rp 540.000

Suharwati - Jemekan Rp 1.080.000

Lusi E A modangan Rp 800.000

Siswati –Kauman Rp 720.000

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	Rp 550.000
Jumlah	Rp 23.450.000

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	Rp 1.600.000
Jumlah	Rp 19.260.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut pihak KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Foundation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN KARENA PEKERJAANYA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKANI Alias KANI Bin KATIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (satu) lembar audit nasab fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai, 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif, 29 (dua puluh sembilan) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan, 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Foundation, 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek ,1



(satu) potong kaos warna putih,1 (satu) bauh tas selempang warna coklat,1

(satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Dikembalikan kepada Pihak KSP Dana Faoundation;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) lembar audit nasabah fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai;
 - 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak KSP Dana Faoundation;

- 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1(satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Blt dibacakan tanggal 28 Desember 2021, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 29 Desember 2021, sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya berkenaan dengan pidanaaan yang dikenakan kepada Terdakwa bahwa pidanaaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun dari pihak KSP Dana Faoundation sudah memberikan keringanan serta dari keluarga Terdakwa memiliki etika baik untuk mengembalikan semua kerugian yang dialami KSP Dana Faoundation, yang dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa, namun Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP bukan merupakan delik aduan, mengingat juga kerugian yang diderita KSP Dana Faoundation kurang lebih Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah). Dan ada kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut akan ditiru oleh karyawan KSP Dana Faoundation lainnya atau hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera ;
- Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di KSP Dana Faoundation, mendapatkan upah, tetapi Terdakwa melakukannya berkali-kali secara berlanjut sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 ;
- Pertimbangan Majelis mengenai barang bukti :
 - 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1(satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO, merupakan hal yang tidak wajar, karena barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari uang hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa, sehingga sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada pihak KSP Dana Faoundation

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya bahwa semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke satu, yaitu :

- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
- Unsur beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

telah terpenuhi, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, karena itu Terdakwa dipidana pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara ini pada tingkat banding. Tetapi mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dengan pertimbangan bahwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenaan dengan alasan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Antara pihak KSP Dana Faoundation dengan Terdakwa sudah surat kesepakatan perdamaian yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang milik KSP Dana Faoundation yang telah digunakannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Karena itu alasan yang meringankan tersebut diambil alih, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan alasan yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil bagi KSP Dana Foundation. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa mengenai alasan yang memberatkan, kerugian materiil yang diderita KSP Dana Foundation, harus diartikan kerugian seluruh anggota KSP Dana Foundation, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak bonafiditas Koperasi terutama KSP Dana Foundation di mata masyarakat. Dengan demikian pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa pada tingkat banding dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar diputus agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO, menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak tepat, dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil penggelapan atas uang milik KSP Dana Foundation, karena itu pada tingkat banding ini barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada KSP Dana Faoundation, sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya dan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Blt tanggal 28 Desember 2021 diubah sepanjang pemedanaannya, dan penentuan barang bukti, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Blt tanggal 28 Desember 2021, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sukani Alias Kani bin Katijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun* ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) lembar audit nasabah fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai;
 - 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak KSP Dana Faoundation;
 - 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1(satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KSP Dana Faoundation ;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, SH.MHum.** dan **Mutarto, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/PID/2022/PT SBY tanggal 11 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari **Jum'at**, tanggal **4 Februari 2022** dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Permadi Widhiyatno, SH.MHum.

t.t.d.

Mutarto, SH.MHum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, SH.MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT SBY